



Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang  
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WA : 082133919046  
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com

## GINSI Jateng Dikukuhkan, Siap Dongkrak Daya Saing Importir di Tengah Pertumbuhan Ekonomi



# BULETIN **GINSI** JATENG

**DESEMBER 2025**

NOMOR : 991 TAHUN KE - LIII

## DAFTAR ISI

➤ Liputan Khusus : GINSI Jateng Dikukuhkan, Siap Dongkrak Daya Saing Importir di Tengah Pertumbuhan Ekonomi .....	1
➤ Pajak Impor Naik 2026, Produsen Mobil Listrik Pilih Bangun Pabrik di RI .....	3
➤ Impor Indonesia Turun 1,15 Persen Jadi USD 21,84 Miliar pada Oktober 2025 .....	4
➤ 72 Ton Bawang Bombai Impor Ilegal Masuk Indonesia .....	7
➤ Gempuran Impor Hantam Industri Tableware .....	8
➤ Bahlil Blak-blakan Rencana RI Setop Impor Solar, Berlaku Januari 2026? .....	10
➤ Tak Luput dari Tarif Impor AS 19%, Industri Tekstil Minta Pemerintah Benahi Regulasi .....	11
➤ Permenperin 35/2025 Diyakini Mampu Perkuat Industri Migas Nasional dan Tekan Impor ..	13
➤ Bea Cukai Punya Pengawas Impor Canggih Trade AI, Purbaya: 2 Minggu Digebukin Keluar Hasilnya .....	14
➤ Pemerintah Masih Cari Skema Substitusi Pakaian Bekas Impor .....	15
➤ Skema 8P Diterapkan untuk Saring Barang Impor Berisiko .....	16
➤ Impor Limbah Plastik Picu Kenaikan Sampah Pesisir, Simak Penelitiannya .....	18
➤ Peraturan Pemerintah : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun .....	18
➤ Kegiatan BPD Ginsi Jateng Periode Desember 2025 .....	24

\*\*\* dihimpun dari berbagai sumber

## LIPUTAN KHUSUS :

# **GINSI JATENG DIKUKUHKAN, SLAP DONGKRAK DAYA SAING IMPORTIR DI TENGAH PERTUMBUHAN EKONOMI**



Dunia usaha Jawa Tengah kembali mendapat energi baru dengan dikukuhkannya Badan Pengurus Daerah Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPD GINSI) Jawa Tengah Masa Bhakti 2025-2030.

Organisasi yang menaungi para pengusaha importir ini diharapkan mampu menjadi katalis peningkatan daya saing sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum BPP GINSI, Capt H Subandi menegaskan bahwa sejak berdiri pada 1956, GINSI konsisten memberikan manfaat bagi pelaku usaha importasi melalui pembinaan dan advokasi.

“Melalui pengukuhan ini, GINSI Jateng diharapkan terus meningkatkan perannya dalam

membina pelaku usaha agar keberadaannya bisa berkontribusi nyata bagi perekonomian Jawa Tengah,” ujarnya di Semarang, Kamis 18 Desember 2025.

Ketua BPD GINSI Jateng, Budiatmoko, menambahkan bahwa perubahan regulasi dan ketatnya persaingan global menjadi tantangan besar bagi importir.

Untuk itu, GINSI Jateng akan fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan serta menjadi jembatan aspirasi pengusaha kepada pemerintah.

“Kami mendukung upaya Pemprov Jateng menekan biaya logistik dan memastikan importir tetap kompetitif,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti capaian ekonomi daerah yang tumbuh 5,7%, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Realisasi investasi pun mendekati Rp 66,88 triliun, menjadikan Jateng sebagai magnet bagi investor.

"Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, termasuk GINSI, sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi baru dan menarik investasi agar lebih mudah masuk ke Jawa Tengah," tegasnya.

Dengan penguatan ini, GINSI Jateng diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi importir, tetapi juga motor penggerak daya saing regional.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor diyakini mampu memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

## Gubernur Minta Ginsi Jateng Berkontribusi Tumbuhkan Perekonomian Wilayah



Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) di Jateng, untuk ikut berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian wilayah.

Melalui berbagai upaya kolaborasi, pertumbuhan ekonomi Jateng pada tahun 2025 sebesar 5,37% secara *year on year* (yoy) atau di atas rata-rata nasional.

"Kita adalah salah satu provinsi yang ke depan harus menjadi pusat investasi baru. Mohon didukung oleh seluruh pihak, termasuk di dalamnya Ginsi," ucap Gubernur saat menghadiri Penguatan Pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Ginsi Jateng di Hotel Grasia, Kota Semarang pada Kamis, 18 Desember 2025.

Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong seluruh daerah untuk menciptakan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus baru. Tak hanya itu, percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas dan pengoptimalan Bandara Internasional Ahmad Yani juga terus dilakukan. Selain itu, Pemprov juga mendukung upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan membuat *dry port* (pelabuhan darat/tempat bongkar muat).

Sebagai informasi, struktur impor Jateng didominasi oleh bahan baku industri sebesar 83,34%; barang modal 10,89%; dan barang konsumsi 4,77%. Struktur impor ini mencerminkan dukungan kuat terhadap kegiatan industri dan investasi. Sementara itu, komoditas yang diimpor mampu mendukung keberlanjutan dan peningkatan kapasitas industri di Jateng.

Data komoditas impor nonmigas Jawa Tengah, meliputi mesin/peralatan mekanis/elektrik serta bagiannya sebesar 27,67%; Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebesar 17,37%; dan Plastik dan Barang dari Plastik sebesar 8,54%. Adapun negara asal impor nonmigas, meliputi China (60,10%); ASEAN (10,25%); Amerika Serikat (5,80%); Hongkong (3,32%); dan Brazil (2,76%).

Sementara itu, kinerja ekspor Jateng juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2025. Tercatat, ekspor nonmigas pada periode Januari-Oktober 2025 mencapai US\$ 10,11 miliar. Angka ini tumbuh 11,29% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Adapun, ekspor Jateng berada di peringkat 11 se-Indonesia, dengan negara tujuan ekspor utama, yakni Amerika Serikat (USD 4.780,94 juta/47,29%); Jepang (USD 816,16 juta/ 8,07%); Tiongkok (USD 457,71 juta/4,53%); Belanda (USD 339,59 juta/3,36%); dan Korea Selatan (USD 279,68 juta/2,77%).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Ginsi, Capt. Subandi, mengatakan, Ginsi harus memberikan manfaat kepada pelaku usaha impor. Begitu pula, Ginsi Jateng yang harus meningkatkan peran dan kontribusi dalam memajukan perekonomian di provinsi ini, serta turut serta dalam menyejahterakan masyarakat.

"Ginsi Jateng juga harus terus berani menyampaikan dan meluruskan stigma negatif yang biasa disematkan kepada pelaku usaha importasi (pemasukan barang impor). Ginsi harus menjembatani kepentingan pelaku usaha dan pemerintah," katanya.

## PAJAK IMPOR NAIK 2026, PRODUSEN MOBIL LISTRIK PILIH BANGUN PABRIK DI RI



Jakarta: Pemerintah bersiap mengetatkan kebijakan fiskal pada sektor kendaraan listrik mulai 2026. Sejumlah produsen mobil listrik global dikabarkan akan memindahkan basis produksi ke Indonesia demi menghindari kenaikan bea masuk impor yang akan diberlakukan tahun depan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan produsen yang tidak membangun fasilitas produksi di dalam negeri bakal dikenai tarif pajak impor lebih tinggi mulai 2026.

"Kalau mereka enggak berproduksi di Indonesia pada 2026, pajak impor-nya akan naik. Pilihannya beragam, bisa membangun pabrik sendiri atau bekerja sama dengan pabrikan assembler dalam negeri," ujar Rachmat, Jumat (19/12/2025).

Rachmat mengungkapkan, terdapat sembilan merek otomotif yang telah menyatakan komitmen memproduksi kendaraan listrik di Tanah Air. Kesembilan brand tersebut adalah Geely, BYD, Citroen, VinFast, GWM, Volkswagen, Xpeng, Maxus, dan AION.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. Ia menyebutkan, tujuh produsen kendaraan listrik telah membangun fasilitas

produksi di Indonesia, yakni VinFast, Volkswagen, BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely.

Total investasi dari ketujuh produsen tersebut telah mencapai sekitar Rp15,4 triliun dengan kapasitas produksi gabungan sekitar 281.000 unit per tahun. Capaian ini dinilai memperkuat fondasi industri kendaraan listrik nasional sekaligus memperluas basis penerimaan pajak dari sektor manufaktur.

Sementara itu, GWM diketahui telah memiliki fasilitas perakitan di Wanaherang, Bogor. Adapun Xpeng juga telah mengoperasikan pabrik perakitan di Purwakarta, Jawa Barat. Rachmat menambahkan, BYD saat ini tengah membangun fasilitas perakitannya di Indonesia untuk memenuhi ketentuan produksi lokal.

Dengan semakin masifnya fasilitas perakitan dalam negeri, kesembilan brand tersebut dipastikan tidak terdampak kenaikan bea masuk, sepanjang kendaraan listrik yang dipasarkan tidak lagi diimpor secara utuh (completely built up/CBU), melainkan dirakit di dalam negeri (completely knocked down/CKD).

"Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk menaikkan harga," kata Rachmat.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan tidak akan memperpanjang insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yang masuk melalui skema impor CBU pada 2026. Hingga akhir Desember 2025, pemerintah masih memberikan pembebasan bea masuk serta keringanan PPnBM dan PPN, dengan syarat produsen merealisasikan produksi dalam negeri dengan rasio 1:1 dari jumlah kendaraan yang diimpor.

Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen kendaraan listrik diwajibkan memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU, sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kebijakan ini diharapkan mendorong substitusi impor, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan kontribusi pajak sektor otomotif listrik secara berkelanjutan

## IMPOR INDONESIA TURUN 1,15 PERSEN JADI USD 21,84 MILIAR PADA OKTOBER 2025



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Oktober 2025 mencapai USD 21,84 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,15% secara tahunan dibandingkan Oktober 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini merinci, nilai impor migas sebesar USD 2,81 miliar atau turun 23,32% secara tahunan. Sementara itu, nilai impor non-migas adalah sebesar USD 19,03 miliar dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 3,26%.

“Penurunan nilai impor secara tahunan ini didorong oleh penurunan impor migas dengan andil sebesar minus 3,87%,” ujar Pudji dalam Konferensi Pers, Senin (1/12/2025).

Adapun untuk impor menurut penggunaan pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, terjadi penurunan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan bahan baku atau penolong secara tahunan.

Secara tahunan nilai impor barang konsumsi turun sebesar 1,93%, kemudian nilai impor bahan baku penolong sebagai pendorong utama penurunan impor turun sebesar 5,18% dengan andil minus 3,75%, sementara itu nilai impor barang modal naik sebesar 15,24%.

Pudji menambahkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total nilai impor mencapai USD 198,16 miliar atau naik 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai USD 26,56 miliar atau turun 12,67%, sementara impor non-migas naik 4,95% menjadi USD 171,61 miliar.

“Jika dilihat menurut penggunaan, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal dan sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai USD 40,55 miliar atau naik 18,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan

memberikan andil peningkatan sebesar 3,29%.” jelas Pudji.

Peningkatan impor barang modal terutama terjadi pada beberapa kelompok utama seperti mesin atau peralatan mekanis atau bagiannya (HS84), mesin atau perlengkapan elektrik (HS85), serta kendaraan dan bagiannya (HS87).

Sedangkan impor bahan baku penolong turun 1,25% menjadi USD 139,60 miliar. Begitu pula dengan impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,05% menjadi USD 18,02 miliar.



Pada Oktober 2025, impor barang konsumsi mengalami penurunan 1,93% secara tahunan. Impor bahan baku atau penolong juga turun 5,18% dengan andil penurunan sebesar 3,75%. Di sisi lain, nilai impor barang modal naik 15,24% secara tahunan.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, impor barang modal tetap menjadi pendorong utama peningkatan impor. Peningkatan impor komoditas mesin atau peralatan mekanis, mesin atau perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya mendorong share ketiganya menjadi sekitar 37,84% dari total impor non-migas.

Nilai impor mesin atau peralatan mekanis tercatat sebesar 30,10 miliar USD dengan volume 3,89 juta ton. Impor mesin atau perlengkapan elektrik mencapai 25,73 miliar USD dengan volume 1,77 juta ton, dan kendaraan serta bagiannya tercatat sebesar 9,10 miliar USD dengan volume 1,38 juta ton.

Tiga besar negara asal impor Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025 adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat yang secara gabungan berkontribusi 52,75% dari total impor non-migas.

Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 70,19 miliar USD, dari Jepang 12,17 miliar USD, dan dari Amerika Serikat 8,17 miliar USD. Ketiganya

didominasi oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis (HS84).

## Impor RI Januari–Oktober 2025 Naik Jadi 198,16 Miliar Dollar AS

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kinerja impor Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2025 total nilai impor mencapai 198,16 miliar dollar AS, meningkat 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa impor migas tercatat sebesar 26,56 miliar dollar AS atau turun 12,67 persen.

"Sementara impor non-migas naik 4,95 persen menjadi 171,61 miliar dollar AS. Dari sisi penggunaan barang, peningkatan terbesar terjadi pada barang modal yang mencapai 40,55 miliar dollar AS atau tumbuh 18,67 persen dan memberikan andil kenaikan sebesar 3,29 persen," ujarnya dalam konferensi pers Rilis Berita Resmi Statistik di Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Pudji menjelaskan bahwa komoditas barang modal yang melonjak antara lain mesin dan peralatan mekanis (HS84), mesin dan perlengkapan elektrik (HS85), serta kendaraan dan bagiannya (HS87). Sebaliknya, nilai impor bahan baku dan penolong turun 1,25 persen menjadi 139,60 miliar dollar AS.

Dari sisi negara asal, impor Indonesia meningkat dari Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, impor dari negara-negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Adapun pada Oktober 2025, total nilai impor tercatat 21,84 miliar dollar AS atau turun 1,15 persen secara tahunan.



Impor migas anjlok 23,32 persen menjadi 2,81 miliar dollar AS, sementara impor non-migas naik 3,26 persen menjadi 19,03 miliar dollar AS.

Pudji menjelaskan bahwa penurunan impor tahunan terutama dipicu jatuhnya impor migas, yang memberikan andil minus 3,87 persen. Jika dilihat menurut penggunaan barang, impor barang konsumsi pada Oktober turun 1,93 persen.

Impor bahan baku dan penolong turun lebih dalam, yaitu 5,18 persen dan menjadi kontributor utama penurunan impor dengan andil minus 3,75 persen. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tiga komoditas non-migas utama yang diimpor adalah mesin atau peralatan mekanis, mesin atau perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya, yang menyumbang 37,84 persen dari total impor non-migas. Nilai impor mesin atau peralatan mekanis mencapai 30,10 miliar dollar AS dengan volume 3,89 juta ton

Komoditas mesin dan perlengkapan elektrik bernilai 25,73 miliar dollar AS dengan volume 1,77 juta ton. Sementara kendaraan dan bagiannya senilai 9,10 miliar dollar AS dengan volume 1,38 juta ton. Dari sisi negara asal, impor non-migas Indonesia didominasi oleh Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat yang menyumbang 52,75 persen dari total impor non-migas.

Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 70,19 miliar dollar AS, didominasi oleh HS84 dengan pangsa 23,07 persen dan tumbuh 14,94 persen.

Impor dari Jepang tercatat 12,17 miliar dollar AS dengan dominasi komoditas HS84 sebesar 21,56 persen dan tumbuh 7,86 persen. Sementara impor dari Amerika Serikat mencapai 8,17 miliar dollar AS, juga banyak berasal dari HS84 dengan pangsa 19,12 persen dan tumbuh 24,73 persen.

## 72 TON BAWANG BOMBAI IMPOR ILEGAL MASUK INDONESIA



Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, tidak akan ada toleransi atas praktik impor bawang bombai yang masuk secara ilegal ke Indonesia.

Dia pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik tersebut.

Hal itu disampaikannya saat hadir langsung menyaksikan pemusnahan bawang bombai ilegal di Surabaya, Selasa (23/12/2025), yang masuk lewat Pelabuhan Tanjung Perak.

Dikatakan, selain masuk tanpa izin resmi, komoditas tersebut juga terbukti mengandung Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada sektor pertanian nasional.

Total bawang bombai ilegal yang teridentifikasi mencapai 18 kontainer. Terdiri atas

14 kontainer yang telah terdeteksi sebelumnya dan tambahan 4 kontainer atau setara dengan kurang lebih 72 ton dalam pengungkapan terbaru.

Amran mengungkapkan, bawang-bawang bombai ilegal tersebut berasal dari Belanda dan masuk ke Indonesia melalui Malaysia sebelum akhirnya diselundupkan ke dalam negeri.

Berdasarkan laporan aparat penegak hukum, pengungkapan penyelundupan bawang bombai ilegal tersebut terjadi pada 2 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.

Informasi awal mengindikasikan adanya rencana pengiriman bawang bombai dari Kalimantan menuju Jawa Timur melalui jalur laut.

Komoditas tersebut dikirim dari Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur dan jajaran Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) yang dengan cepat mengungkap dan mengamankan impor bawang bombai ilegal ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, komoditas tersebut terbukti mengandung penyakit yang berpotensi merusak tanaman pertanian di Indonesia," kata Amran dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

"Di saat kami sedang gencar meningkatkan produksi pangan nasional, justru masih ada oknum yang mencoba menyeludupkan beras, bawang, dan komoditas pangan lainnya," tukasnya.

Praktik itu, ujarnya, harus ditelusuri dan ditindak tegas.

Dijelaskan, bawang bombai ilegal tersebut dikirim tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari Balai Karantina.

Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan dokumen pengiriman palsu dengan keterangan komoditas berupa cangkang sawit.

## GEMPURAN IMPOR HANTAM INDUSTRI TABLEWARE



Jakarta - Industri tableware nasional masih menghadapi stagnasi pada level 50% kapasitas produksi. Kondisi ini tidak lepas dari derasnya serbuan produk impor ilegal yang masuk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) serta adanya dugaan praktik dumping dari sejumlah negara, terutama China.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pada penghujung tahun lalu, pihaknya bersama Kementerian Perdagangan berhasil menggagalkan peredaran produk tableware impor ilegal senilai sekitar Rp 80 miliar di Surabaya, Jawa Timur. Produk-produk tersebut masuk tanpa SNI dan berpotensi merusak pasar domestik.

"Gempuran impor ada dua. Pertama, produk ilegal tanpa SNI. Kedua, indikasi praktik dumping dari China. Dua hal ini sangat menekan industri dalam negeri," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Asaki menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi industri tableware pada 2026. Saat ini sudah terdapat tiga perusahaan yang memperoleh sertifikasi halal.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, karena tableware merupakan alat makan, tetapi juga menjadi bentuk non-tariff barrier yang sah untuk memperkuat daya saing produk domestik.

"Karena salah satu importir terbesar adalah China, sertifikasi halal akan menjadi instrumen proteksi yang tepat dan legal bagi industri nasional," jelasnya.

Ketua Umum Asaki juga meminta agar seluruh produk impor wajib melalui pengujian SNI di balai uji milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurutnya, fasilitas balai tersebut memiliki kompetensi, alat uji lengkap, serta tingkat akurasi dan presisi tinggi sehingga lebih dapat diandalkan.

Edy menekankan bahwa negara lain seperti Malaysia dan Vietnam menerapkan sistem one stop, one door, di mana seluruh sertifikasi produk harus melewati lembaga milik negara. Indonesia dinilai perlu menerapkan model serupa untuk memperkuat pengawasan.

Selain sertifikasi halal dan penguatan SNI, industri tableware juga mendorong pemerintah untuk menetapkan pelabuhan masuk impor berada di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini dinilai efektif

menjadi hambatan non-tarif yang relevan mengingat karakteristik barang tableware yang mudah pecah (fragile).

"Keramik itu bulky dan berat, ongkos angkutnya mahal. Tableware lebih rentan pecah, sehingga penetapan pelabuhan masuk di luar Jawa akan menjadi non-tariff barrier yang tepat tanpa melanggar aturan perdagangan," tegasnya.

Industri berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional, menekan impor ilegal, dan mengoptimalkan potensi pasar tableware Indonesia yang dinilai masih sangat besar.



Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menunjuk Balai Pengujian di lingkungan Kemenperin sebagai lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk impor melalui platform Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai

kebijakan tersebut sudah sangat tepat dan strategis dalam memperkuat pengawasan mutu sekaligus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor berkualitas rendah.

Menurutnya, Balai Pengujian Kemenperin selama ini dikenal memiliki kompetensi tinggi, peralatan laboratorium lengkap, serta standar pengujian yang akurat dan dapat dipercaya.

"Kebijakan Kemenperin terkait standarisasi SNI keramik patut kita acungi jempol karena jelas bermanfaat untuk melindungi konsumen, memperkuat pasar dalam negeri, dan meningkatkan ketahanan industri keramik nasional," kata Edy di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

ASAKI menilai penunjukan Balai Pengujian Kemenperin menjawab kekhawatiran pelaku industri dalam negeri. Selama ini, pasar domestik dibanjiri produk keramik impor yang kualitasnya kerap tidak memenuhi standar, sehingga memicu kompetisi tidak sehat.

"Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan praktik internasional. Negara seperti Malaysia dan Vietnam telah lama menerapkan mekanisme sertifikasi standar dan izin impor melalui satu pintu di bawah lembaga sertifikasi milik negara," ujar Edy.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel) Daniel Suhardiman menyebut bahwa SNI wajib sangat penting untuk perlindungan konsumen dan industri. "Untuk itu sudah sewajarnya diwajibkan oleh negara. Dan penting untuk terus diperluas cakupannya," jelasnya.

## **BAHLIL BLAK-BLAKAN RENCANA RI SETOP IMPOR SOLAR, BERLAKU JANUARI 2026?**



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana kebijakan larangan impor solar tahun depan akan bergantung pada kesiapan operasional kilang dari Pertamina. Adapun, pihaknya telah memproyeksi operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional akan membuat Indonesia kelebihan pasokan tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kehadiran RDMP Balikpapan akan memicu surplus pasokan solar hingga 3-4 juta setelah produksi dimulai tahun ini.

"Agenda kami 2026 itu nggak ada impor solar lagi, tetapi tergantung dari Pak Simon [Direktur Utama PT Pertamina (Persero)] ya," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Apabila Pertamina sanggup pada Maret 2026, maka Januari-Februari impor solar akan mulai dikurangi bertahap hingga akhirnya dipangkas total.

Pihaknya menegaskan masih memperhitungkan kebutuhan solar dalam negeri

dan kebutuhan nasional. Jika masih diperlukan untuk impor maka tetap dibuka sesuai kebutuhan.

Mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise, tapi itu pun lagi saya exercise ya. Kalau katakanlah Januari, Februari pun nggak perlu impor, ya nggak usah. Ngapain impor," tegasnya.

Bahlil juga menyebut kilang di Indonesia tersebut akan diupayakan untuk sesuai dengan standar kualitas kendaraan. Adapun, latangan impor solar ini berlaku juga bagi SPBU swasta. Sebelumnya, ESDM telah memastikan SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo wajib membeli solar produksi dalam negeri atau PT Pertamina (Persero) mulai April 2025. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, pemerintah bakal menyetop impor solar mulai 2026.

Hal ini tak lepas dari kondisi surplus produksi solar dalam negeri. Kelebihan solar juga seiring dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Laode mengatakan, kebijakan setop impor solar juga berlaku untuk badan usaha (BU) SPBU swasta. Menurutnya, SPBU swasta harus membeli solar dari Pertamina mulai April 2026. Sebab, RDMP Balikpapan membutuhkan fase persiapan produksi solar selama tiga bulan terhitung sejak saat ini.

"Secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah stok cukup untuk seluruhnya termasuk [SPBU] swasta, April semua kami setop," ucap Laode, beberapa waktu lalu.

Laode mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada BU swasta yang mewajibkan mereka segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi solar dalam negeri.

## TAK LUPUT DARI TARIF IMPOR AS 19%, INDUSTRI TEKSTIL MINTA PEMERINTAH BENAHIL REGULASI



JAKARTA — Industri tekstil bakal fokus mendorong pemerintah untuk membenahi regulasi di dalam negeri sejalan dengan pengenaan bea masuk impor 19% oleh Amerika Serikat (AS). Pengenaan tarif resiprok ini tidak terelakkan lantaran produk tekstil tetap tidak mendapatkan pengecualian.

Ketua Umum Asosiasi Garment and Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menyatakan bahwa ke depan, pengusaha tekstil lebih fokus untuk mendorong pembenahan regulasi domestik agar pelaku usaha bisa lebih berdaya saing di tengah gempuran tarif AS. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor untuk produk yang dikirim dari negara-negara mitra dagangnya, dengan Indonesia diganjar tarif 19%, lebih rendah dari sebelumnya yakni 32%.

Akan tetapi, melalui executive orders (EO) yang ditetapkan Trump, ada berbagai produk dan

komoditas asli negara-negara obyek tarif impor yang dikecualikan dari tarif resiprok.

Untuk Indonesia, komoditas hasil tanaman asli seperti kakao hingga sawit (CPO) telah disepakati untuk bebas dari tarif 19%. Namun demikian, produk tekstil yang merupakan salah satu produk andalan ekspor RI ke AS, tidak luput dari bea masuk 19%. Industri bakal fokus mendorong pemerintah untuk membenahi regulasi di dalam negeri sejalan dengan pengenaan bea masuk impor 19% oleh Amerika Serikat (AS). Pengenaan tarif resiprok ini tidak terelakkan lantaran produk tekstil tetap tidak mendapatkan pengecualian. Ketua Umum Asosiasi Garment and Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menyatakan bahwa ke depan, pengusaha tekstil lebih fokus untuk mendorong pembenahan regulasi domestik agar pelaku usaha

bisa lebih berdaya saing di tengah gempuran tarif AS.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor untuk produk yang dikirim dari negara-negara mitra dagangnya, dengan Indonesia diganjar tarif 19%, lebih rendah dari sebelumnya yakni 32%. A

kan tetapi, melalui executive orders (EO) yang ditetapkan Trump, ada berbagai produk dan komoditas asli negara-negara obyek tarif impor yang dikecualikan dari tarif resiprosal. Untuk Indonesia, komoditas hasil tanaman asli seperti kakao hingga sawit (CPO) telah disepakati untuk bebas dari tarif 19%. Namun demikian, produk tekstil yang merupakan salah satu produk andalan ekspor RI ke AS, tidak luput dari bea masuk 19%.



"Yang kami harapkan dari pemerintah RI dari sejak April 2025 adalah fokus di pembenahan regulasi dalam negeri sehingga kami lebih bisa berdaya saing. Ini yang sebenarnya kami lebih tunggu agar 2026 benar benar bisa fokus additional market selain pasar ekspor tradisional Indonesia," terang Anne kepada Bisnis, Minggu (28/12/2025).

Menurut Anne, tantangan yang dihadapi industri manufaktur di Indonesia saat ini lebih ke pembenahan dalam negeri. Bahkan, menurutnya, hal ini tidak hanya berlaku untuk industri manufaktur saja yang di antaranya mencakup tekstil.

"Kalau semua masukan pengusaha bisa dibenahi, saya yakin gempuran atau apapun sifatnya bisa dihadapi, karena daya saing kami meningkat," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia masih akan melakukan perundingan tahap final dengan pemerintah AS terkait dengan tarif resiprosal. Sejauh ini, beberapa komoditas asli Indonesia

dikecualikan dari tarif tersebut dan dikenakan bea masuk 0%, salah satunya CPO.

Kemenko Perekonomian, yang memimpin proses perundingan dengan pihak AS, menyebut masih akan ada pertemuan dengan pihak United States Trade Representative (USTR) pada awal tahun depan. Dengan demikian, pengenaan tarif 19% secara riil di lapangan belum langsung berlaku pada ekspor awal tahun depan.

"Perundingan belum tuntas 100%, ada final round bulan Januari nanti," terang Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, Minggu (28/12/2025).

Edi enggan memerinci lebih lanjut apa yang akan dibahas pada perundingan tahap terakhir Januari tahun depan. Apabila melihat pada pertemuan sebelumnya di Desember 2025, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta USTR Jamieson Greer menyepakati pengecualian sawit dari bea masuk 19%. Dengan demikian, sejumlah produk atau komoditas yang asli tumbuh di Indonesia seperti kakao hingga sawit dikenakan bea masuk 0%.

Hal ini sebelumnya sudah tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump, atau executive orders (EO), yang diterbitkan Gedung Putih beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, EO merupakan pernyataan perintah Presiden Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara. Terdapat beberapa komoditas yang sebelumnya belum masuk EO, namun harus didahului dengan pertemuan bilateral antara AS dan negara mitra apabila ingin mendapatkan pembebasan tarif.

Pada Jumat (26/12/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan bahwa produk tekstil yang notabenenya adalah andalan ekspor RI ke AS akan tetap dikenai tarif 19%. Sebab, tekstil tidak masuk dalam komoditas asli yang ditanam di Indonesia.

"Tekstil kan bukan dari akar. Jadi semua yang sumber daya alam berbasis tropical [bebas tarif 19%]. Kalau produk manufaktur kan bukan sumber daya alam," ujarnya kepada wartawan di Mal Pondok Indah, Jakarta.

## PERMENPERIN 35/2025 DIYAKINI MAMPU PERKUAT INDUSTRI MIGAS NASIONAL DAN TEKAN IMPOR

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyampaikan, penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya melalui Permenperin 35/2025, merupakan upaya mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.



"Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan. Pengawasan TKDN juga diperlukan untuk menciptakan kepastian pasar bagi produsen dalam negeri serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan adil," ujar Setia dalam keterangannya, Sabtu, 27 Desember 2025.

Menurut Setia, kebijakan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Terlebih, industri penunjang migas dalam negeri telah menunjukkan kemampuan yang semakin kompetitif, baik dari sisi teknologi, kualitas produk, maupun kesiapan sumber daya manusianya.

Dia memastikan, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, khususnya pada sektor strategis seperti migas. Harapannya agar mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

"Pemanfaatan produk industri dalam negeri akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem industri nasional yang berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni menyampaikan, selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, industri katup nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan lainnya, termasuk pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar serta kemudahan akses bahan baku.

"Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan pembatasan produk katup. Hal itu dibutuhkan untuk pengendalian produk impor agar tidak membanjiri pasar dalam negeri," ujarnya.

PT TRK, diketahui memproduksi berbagai jenis katup berteknologi tinggi, seperti ball valve, single block and bleed, serta manifold yang digunakan di sektor migas dan pembangkit listrik.

Dengan kapasitas produksi mencapai 12.000 unit per tahun, produk perusahaan ini tidak hanya diserap pasar domestik, tetapi juga diekspor ke kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien akan membantu industri meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas secara konsisten, menekan biaya produksi, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor

## BEA CUKAI PUNYA PENGAWAS IMPOR CANGGIH TRADE AI, PURBAYA: 2 MINGGU DIGEBUKIN KELUAR HASILNYA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyaksikan langsung peluncuran teknologi Trade AI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025). Menkeu Purbaya mengatakan, sistem baru berbasis artificial intelligence (AI) ini digadang-gadang menjadi alat pengawasan impor paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia.



Trade AI dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik manipulasi nilai impor yang kerap menjadi celah pelanggaran

"Trade AI bisa mendeteksi under-invoicing, over-invoicing, hingga potensi pencucian uang," ujarnya. Sistem ini bekerja dengan menganalisis nilai pabean, klasifikasi barang, hingga verifikasi dokumen. Seluruh proses terintegrasi dengan CEISA 4.0, sehingga menghasilkan deteksi risiko yang lebih tajam, akurat, dan cepat.

Ia mengungkapkan, bahwa Trade AI baru dikembangkan dalam lima minggu terakhir, namun telah menunjukkan performa yang meyakinkan.

Menurutnya, proses pemeriksaan manual sebelumnya sangat memakan waktu karena belum menggunakan teknologi. "Saat saya ke Cikarang, petugas Bea Cukai memeriksa dokumen satu per satu. Sehari hanya bisa 10-14 PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Lambat sekali," ujarnya.

Dengan Trade AI, proses tersebut dipercepat secara drastis. Sistem dapat menghitung nilai pabean secara otomatis, termasuk memverifikasi kesesuaian harga barang.

"Kalau dulu saya harus cek harga barang manual, membandingkan dengan marketplace dalam dan luar negeri, sekarang Trade AI melakukan itu otomatis. Begitu barang masuk, langsung dicek harganya dan dibandingkan dengan pasar," kata Purbaya.

Menkeu Purbaya juga menilai teknologi ini akan menekan praktik under-invoicing dan mempersempit ruang pelanggaran dalam proses impor. Purbaya juga menyoroti kinerja tim pengembang Bea Cukai yang dinilai bekerja jauh lebih cepat dari perkiraan.

"Rupanya orang Bea Cukai pintar-pintar, hanya tinggal digebukin aja. Dua minggu digebukin langsung keluar hasilnya. Saya sempat tidak percaya, saya pikir teknologinya beli dari luar. Ternyata mereka bikin sendiri, jadi orang kita cukup pintar," ujarnya setengah berseloroh.

Purbaya menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital di Bea Cukai untuk meningkatkan integritas, efisiensi, dan kemampuan deteksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran impor. Dengan hadirnya Trade AI, pemerintah berharap pengawasan pabean semakin modern dan mampu menutup celah-celah penyimpangan yang selama ini sulit diawasi secara manual.

## PEMERINTAH MASIH CARI SKEMA SUBSTITUSI PAKAIAN BEKAS IMPOR



KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum menentukan skema bisnis penukaran produk pakaian bekas impor dengan produk lokal yang baru. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kesepakatan masih dibahas antara pedagang pakaian bekas impor dengan merek atau produsen pakaian.

"Sekarang ini isunya kalau masalah substitusi impor baju-baju bekas itu tinggal bentuk kerja sama antara pedagang di pasarnya dengan produsen baju-bajunya," kata Maman di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.

Menurut Maman, dari pihak merek pakaian atau produsen dengan pedagang ada yang sepakat menerapkan sistem konsinyasi. Sehingga barang tersebut tidak langsung dibayarkan oleh pedagang kepada pihak merek.

Saat ini, Kementerian UMKM berupaya membangun kesadaran penjual agar tidak menjajakan produk pakaian bekas impor. Produk-produk tersebut tidak boleh dijajakan, karena

dalam proses masuknya ke dalam negeri dilarang diimpor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

"Niat kami adalah membangun kesadaran untuk mulai lebih banyak menjual produk-produk barang-barang lokal, domestik dalam negeri kita," tuturnya

Maman menyampaikan bahwa perdagangan pakaian bekas atau thrifting tidak dilarang, asalkan produk lokal. Dia mengklaim banyak pedagang yang sudah setuju mengenai itu dan termasuk rencana substitusi produk pakaian bekas mereka.

Saat ini Kementerian UMKM belum memastikan berapa merek yang ikut dalam partisipasi substitusi produk. Namun eks pedagang pakaian impor bekas diberikan kebebasan untuk memilih merek manapun.

"Tentunya nanti tergantung pedagang. Mau ambil merek yang mana, diserahkan kepada pedagang saja," ucap Maman.

## SKEMA 8P DITERAPKAN UNTUK SARING BARANG IMPOR BERISIKO



Badan Karantina Indonesia (Barantin) menerapkan delapan tahapan tindakan karantina untuk mencegah masuknya hama, penyakit, dan komoditas berisiko ke Indonesia. Langkah ini menyasar perlindungan kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan. Barantin menyebut delapan tahapan tersebut dikenal sebagai 8P. Penerapan berlaku pada media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya sesuai ketentuan karantina.

“Pada dasarnya terdapat delapan tahapan dalam proses tindakan karantina pada hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk turunannya yang dikenal dengan istilah 8P,” kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Barantin Hudiansyah Is Nursal saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Hudiansyah menjelaskan delapan tahapan itu mencakup pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.

Penentuan tahapan bergantung hasil pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, serta pengujian laboratorium bila diperlukan.

Penetapan tindakan karantina mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023. Aturan tersebut membagi kategori risiko menjadi tinggi, sedang, dan rendah.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2023, kategori risiko dalam menentukan tindakan karantina terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah,” ujar Hudiansyah

Untuk karantina hewan, penilaian risiko mempertimbangkan spesies media pembawa, status penyakit negara atau daerah asal, tingkat penanganan dan pengolahan, serta metode pengemasan. Penilaian karantina ikan memerhatikan jenis dan bentuk media pembawa

Hama Penyakit Ikan Karantina serta status kesehatan negara atau area asal.

Karantina tumbuhan menilai tingkat pengolahan serta tujuan peruntukan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Proses karantina pada titik pemasukan dimulai dari permohonan importir melalui sistem PTK Online.

Petugas kemudian memeriksa dokumen saat komoditas tiba. Pemeriksaan mencakup Health Certificate untuk hewan dan ikan atau Phytosanitary Certificate untuk tumbuhan, serta dokumen pendukung lain. Pemeriksaan fisik dilakukan pada tahap berikutnya. Petugas memastikan kondisi kesehatan, kesesuaian jenis dan jumlah, serta indikasi hama atau penyakit. Pengujian laboratorium dan perlakuan karantina dilakukan bila risiko lanjutan teridentifikasi.

“Untuk kategori risiko tinggi diperlukan waktu maksimal hingga 14 hari, kategori sedang maksimal 4 hari, dan kategori rendah maksimal 1 hari,” tutur Hudiansyah.

Temuan umum dalam pemeriksaan impor mencakup ketidaksesuaian dokumen, temuan Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Ketidaksesuaian persyaratan teknis serta hasil laboratorium yang tidak memenuhi ketentuan juga sering muncul.

Pengujian mutu dan keamanan didukung Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Fasilitas ini memiliki empat laboratorium utama. Laboratorium tersebut mencakup karantina hewan, tumbuhan, ikan, serta keamanan dan mutu pangan serta pakan.

Sepanjang 2025, komoditas yang paling sering diuji adalah sarang burung walet dan gandum. Sarang burung walet diuji memakai metode Spectrophotometry UV VIS dan Atomic Absorption Spectroscopy. Gandum diuji memakai Gas Chromatography Mass Spectrometry atau Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Koordinasi dengan Bea dan Cukai dilakukan melalui mekanisme penahanan atau penghentian sementara proses kepabeanan saat pelanggaran karantina ditemukan.

Kerja sama juga melibatkan kementerian teknis serta pemerintah daerah untuk pengendalian dan respons.

Koordinasi internasional berjalan melalui World Organisation for Animal Health, International Plant Protection Convention, dan Food and Agriculture Organization.

Hudiansyah menegaskan pemeriksaan fisik dan laboratorium mengacu standar internasional. Uji banding dan profisiensi dilakukan rutin. Pemantauan lalu lintas komoditas dilakukan melalui Sistem BEST TRUST.

## IMPOR LIMBAH PLASTIK PICU KENAIKAN SAMPAH PESISIR, SIMAK PENELITIANNYA



Studi baru dari Universitas Illinois Urbana-Champaign menyelidiki bagaimana perdagangan sampah plastik global berkontribusi pada sampah di sepanjang garis pantai dan perairan di negara-negara pengimpor.

Limbah plastik adalah komoditas yang diperdagangkan secara internasional dan dapat didaur ulang menjadi bahan yang digunakan kembali. Sementara itu, sampah plastik yang berserakan adalah polusi yang dihasilkan dari limbah yang tidak diolah.

Namun, ada kekhawatiran bahwa ekspor limbah ke negara lain tersebut justru menciptakan peluang terjadinya pencemaran lingkungan dalam perjalanan dan penyimpanan.

"Kami ingin melihat apakah impor plastik menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik yang ditemukan di daerah pesisir," kata asisten profesor di Departemen Ekonomi Pertanian dan Konsumen, Universitas Illinois Urbana-Champaign, Becca Taylor, dilansir dari Phys, Rabu (10/12/2025).

"Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa peningkatan 10 persen dalam jumlah limbah plastik yang diimpor suatu negara dikaitkan dengan peningkatan 0,6 persen dalam jumlah botol plastik yang berserakan yang dikumpulkan dari daerah pesisir," tambah dia.

Jumlah limbah plastik bertambah dengan cepat. Meskipun hanya sekitar dua persen limbah plastik yang diperdagangkan secara global, angka tersebut merupakan jumlah yang substansial mengingat pertumbuhan besar dalam produksi plastik selama 30 tahun terakhir.

Sebagai informasi, perdagangan internasional limbah plastik mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan sebanyak 16 juta Metrik ton. Perdagangan limbah ini bergerak terutama dari negara di bagian utara ke negara di bagian selatan.

Namun, pergerakan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi menciptakan ketidakadilan lingkungan. Sebab, negara pengimpor justru menjadi "surga polusi" akibat regulasi lingkungan yang lemah dan infrastruktur limbah yang buruk membuat mereka tidak mampu

menampung limbah impor, yang akhirnya mencemari lingkungan lokal mereka.

Dalam studi yang diterbitkan di *Ecological Economics* ini, peneliti bekerja sama dengan *The Ocean Conservancy*, sebuah organisasi advokasi lingkungan non-pemerintah, yang melakukan acara pembersihan pantai skala global tahunan.



Para peneliti kemudian memperoleh data dari 90 negara mulai tahun 2003 hingga 2022. Mereka fokus pada botol plastik karena merupakan komoditas yang dapat didaur ulang, tidak seperti jenis limbah umum lainnya seperti puntung rokok dan bungkus makanan. Para peneliti juga menggunakan basis data perdagangan global PBB untuk mengukur impor limbah plastik per negara dan per tahun.

Tak hanya itu, penelitian akademis juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat

pengelolaan sampah plastik yang buruk menurut negara. Para peneliti menemukan, peningkatan dua kali lipat jumlah limbah plastik yang diimpor suatu negara dikaitkan dengan peningkatan enam persen dalam jumlah botol sampah yang dikumpulkan.

Lebih lanjut, negara-negara yang berjuang dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk mengalami peningkatan sampah yang proporsional lebih tinggi.

Penelitian juga mencakup perubahan terkini dalam perdagangan limbah internasional, yang bergeser secara signifikan pada tahun 2017 ketika China melarang impor limbah plastik.

Negeri Tirai Bambu diketahui telah menjadi pasar utama untuk limbah plastik, dan perubahan kebijakan tersebut menyebabkan total impor plastik menurun sebesar 73 persen. Sebagian sampah tersebut kemudian sampai ke negara lain, seperti Thailand dan Malaysia, lokasi impor plastik meningkat secara signifikan setelah larangan China.

Para peneliti mengamati apa yang terjadi pada sampah di negara-negara tersebut, dan menemukan bahwa peningkatan impor limbah plastik sebesar 1.000 ton dari tahun 2016 hingga 2017 dikaitkan dengan peningkatan 0,7 persen botol plastik yang berserakan.

"Singkatnya, kami menemukan bahwa impor limbah plastik menyebabkan peningkatan sampah di pesisir, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur atau memastikan industri pengimpor mengikuti praktik terbaik akan berdampak," kata Taylor.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR  
BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang dalam keadaan tidak baru, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;;

**Mengingat :**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
  12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

#### **Memperhatikan :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2. Barang Dalam Keadaan Tidak Baru adalah Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
4. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berupa skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3.
5. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah Barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean
7. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
10. Relokasi Industri atau Bedol Pabrik adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan

- sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
  14. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
  15. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
  16. Importir Produsen yang selanjutnya disingkat IP adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
  17. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
  18. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
  19. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  20. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  21. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
  22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk

- menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
23. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
  24. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
  25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
  26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

## BAB II

### JENIS BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Pasal 2

- (1) Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. kewenangan Menteri; dan/atau
  - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
- (3) Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa BMTB yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali;
  - b. Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya, sisa dan skrap yang

dihasilkan selama proses produksi baterai lithium yang diimpor untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industry

- d. Limbah Non B3 yang merupakan sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3, yang diimpor untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri; atau
- e. Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.

### Pasal 3

- (1) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 yang diatur impornya terdiri atas:
  - a. BMTB;
  - b. baterai lithium tidak baru; dan
  - c. Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri.
- (2) Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

### BAB III

#### PERSYARATAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 berupa baterai lithium tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IP sebelum baterai lithium tidak baru masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

- (4) Penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola baterai lithium tidak baru asal Impor yang diselenggarakan oleh Menteri dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (7) Daftar pos tarif/harmonized system dan uraian Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

# KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE DESEMBER 2025

## 1. RAPAT PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH

Selasa, 9 dan 16 Desember 2025 Pengurus BPD GINSI Jateng mengadakan rapat di Sekretariat Ginsi Jateng membahas mengenai persiapan Pengukuhan BPD GINSI Jawa Tengah Masa Bhakti 2025 – 2030.



## 2. PENGUKUHAN BPD GINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI 2025 – 2030

Kamis, 18 Desember 2025 di Hotel Grasia diadakannya acara Pengukuhan BPD GINSI Jawa Tengah Masa Bhakti 2025-2030 dengan mengangkat Tema “Membangun Sinergi, Meningkatkan Daya Saing Importir dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Melalui Pelatihan SDM Importir” serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Kepala DPMPTSP Jateng, Ketua Kadin Jateng, Instansi di lingkungan Jawa Tengah, Stakeholder dan Rekan Asosiasi, Anggota dan Importir di Jawa Tengah.

